



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
KURSUS DAN PELATIHAN EKSPOR IMPOR LEVEL III KKNI  
berbasis**

**KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

*Indonesian Qualification Framework*

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
2014

Daftar Isi

- I. Penyusunan SKL
  - a. Latar Belakang
  - b. Tujuan
  - c. Uraian Program
- II. Pengertian
  - a. Capaian Pembelajaran
  - b. Deskripsi umum KKNi
  - c. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
  - d. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
  - e. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
  - f. RPL
- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja
- IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
  - A. Deskripsi umum KKNi
  - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
  - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
  - a. Standar Kompetensi
  - b. Unit Kompetensi
  - c. Indikator Kelulusan
- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau
- VII. Arah Pengembangan

## I. PENYUSUNAN SKL

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional

yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan nonformal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan nonformal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

## **B. Tujuan Penyusunan SKL**

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

## **C. Uraian Program**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya, telah diatur dalam undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua Undang Undang tersebut mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas).

Perdagangan internasional di tanah air berkembang sangat pesat. Ini ditandai dengan banyaknya permintaan tenaga ahli eksportir dan importir oleh perusahaan baik pemerintah maupun swasta bahkan perusahaan asing. Dengan banyaknya permintaan tersebut maka tenaga ahli eksportir dan importir menjadikan pekerjaan dengan keahlian-keahlian khusus yang sangat menjanjikan. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan perdagangan internasional membutuhkan tenaga ahli eksportir dan importir. Mengingat pekerjaan yang dituntut untuk profesional

dalam membantu perusahaan dalam bidang perdagangan internasional sehingga saat ini jabatan eksportir dan importir sering disebut sebagai pekerjaan profesional. Profesi ini pada prinsipnya adalah melakukan pekerjaan manajemen yang memperlancar kegiatan perusahaan.

Pada BAB II pasal 2 Sislatkernas bertujuan untuk mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sistem pelatihan kerja nasional ini menggariskan prinsip-prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi sistem pelatihan kerja nasional disusun dan dikembangkan sejalan dengan rekomendasi *Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 165* tahun 2004 tentang *Human Resources Development*. Rekomendasi ILO tersebut juga menggariskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat "*Life Long Learning*".

Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu mengacu pada standar kompetensi, dilaksanakan dengan prinsip pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi lulusannya dilaksanakan secara independen.

Upaya peningkatan SDM tenaga eksportir dan importir memiliki kualitas terstandar dan kompeten, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, regional dan internasional. Oleh karena itu kursus dan pelatihan tenaga Eksportir dan Importir sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

### **1. Tujuan umum**

Tujuan umum kursus dan pelatihan EKSPOR IMPOR LEVEL III KKNi ini adalah agar peserta didik mampu: mengurus dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor, menghitung biaya ekspor, Bea Keluar, menguasai pengetahuan operasional tentang ketentuan dan prosedur ekspor, *sales contract*, fasilitas kepabeanan di bidang ekspor, sarana pengangkutan, dan pengetahuan tentang prosedur K-3 dalam lingkungan kerja ekspor impor, dengan berdasarkan sejumlah pilihan

prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung, untuk memperlancar kegiatan pimpinan.

## 2. Tujuan Khusus

Secara khusus kurikulum kursus dan pelatihan EKSPOR IMPOR LEVEL III KKNi ini bertujuan agar peserta didik mampu.

- a. Melakukan pekerjaan rutin dan insidental
- b. Bekerja dalam tim yang penuh dinamika dan keberagaman kompetensi
- c. Memberikan hasil pekerjaan kepada atasan

Keahlian seorang lulusan EKSPOR IMPOR LEVEL III KKNi akan memperlancar kegiatan ekspor impor. Pelatihan ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMA/ sederajat dengan kualitas lulusan setara dengan level III KKNi.

Lama kursus dan pelatihan EKSPOR IMPOR Level III KKNi adalah 200 jam pelajaran, dengan metode pembelajaran.

- a. Presentasi audio visual
- b. Ceramah bervariasi
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik
- f. Diskusi

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Ekspor Impor Level III KKNi ini, akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/ instruktur, melalui.

- a. Ujian Komprehensif (Ujian Tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan



#### b. Ujian Praktik

Setelah peserta berhasil lulus melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Ekspor Impor Level III KKNI.

### **3. Uji Kompetensi**

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan kompetensi bidang tertentu secara nasional. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Ekspor Impor dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Ekspor Impor.

### **4. Sertifikasi**

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Ekspor Impor, maka Sertifikat tersebut berlaku sebagai pengakuan Kompeten di bidang Ekspor Impor.

## II. PENGERTIAN

**A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

- 1. Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang.
- 2. Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan keluarga, dan masyarakat.
- 3. Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
- 4. Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik.
- 5. Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

**B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

**C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

**D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNI.

**E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuaidengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.

1. **Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
2. **Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
3. **Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak

**F. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

**G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal dan pendidikan formal.

### III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

#### A. Profil Lulusan

Terampil dalam melaksanakan tugas prosedur ekspor dan kalkulasi biaya ekspor serta Bea Keluar, meliputi pengisian, pengolahan, dan pelaporan pada dokumen perijinan kegiatan ekspor dan dokumen ekspor, serta penghitungan biaya ekspor serta Bea Keluar.

#### B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan EKSPOR IMPOR pada level III ini mendapat sebutan EKSPOR IMPOR LEVEL III KKNi.

EKSPOR IMPOR LEVEL III KKNi yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja sebagai Pelaksana Ekspor impor dalam tugas-tugas Pelaksana Ekspor Impor.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level atau beralih ke profil lain.

## IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

### A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Menginternalisasi etika profesi Ekspor Impor, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai Ekspor Impor secara profesional, bertanggung jawab, tidak memanfaatkan profesinya, dan mampu mencegah pemanfaatan profesinya untuk kepentingan di luar dari lingkup pekerjaannya

### B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah Ekspor Impor Level III KKNi dengan pekerjaan Ekspor Impor tingkat terampil sesuai dengan standar KKNi pada level III.

### **LEVEL 3**

1. Melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung
2. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai
3. Bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain

#### **C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus**

Mengurus dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor, menghitung biaya ekspor, Bea Keluar, menguasai pengetahuan operasional tentang ketentuan dan prosedur ekspor, *sales contract*, fasilitas kepabeanan di bidang ekspor, sarana pengangkutan, dan pengetahuan tentang prosedur K-3 dalam lingkungan kerja ekspor impor.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Ekspor Impor Level III KKNi ini adalah.

<b>PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG EKSPOR IMPOR SESUAI KKNi LEVEL III</b>	
<b>SIKAP DAN TATA NILAI</b>	<p>Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki moral, dan berperan sebagai tenaga ekspor dan impor yang mampu menginternalisasi etika profesi dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, dengan ciri-ciri sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li><li>2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</li><li>3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia</li><li>4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</li><li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</li><li>6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</li><li>7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap kegiatan ekspor impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li></ol>
<b>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</b>	<p>Mengurus dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor, menghitung biaya ekspor dan Bea Keluar, serta mengurus dokumen ekspor, meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor (Surat Izin</li></ol>

	<p>Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Pengusaha Kena Pajak (PKP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Indentitas kepabeanean (NIK), Ijin Domisili Perusahaan, dan Eksportir Terdaftar), melalui tahapan: mengidentifikasi, menyiapkan, mengisi, dan menyampaikan dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor kepada instansi terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perhitungan biaya ekspor dan Bea Keluar, melalui tahapan: identifikasi harga pokok, identifikasi faktor penentu harga ekspor, menghitung harga ekspor, dan menghitung Bea Keluar</li> <li>3. Pengurusan dokumen ekspor melalui tahapan: pengisian, pengolahan, dan pelaporan dokumen <i>Shipping Instruction (S/I)</i>, Invoice, Packing List, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Bill of Lading (B/L)</i>, <i>Air way Bill (AwB)</i>, serta <i>Certificate Of Origin (COO)</i></li> </ol>
<p><b>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</b></p>	<p>Menguasai pengetahuan operasional tentang ketentuan dan prosedur ekspor, <i>sales contract</i>, fasilitas kepabeanean di bidang ekspor, sarana pengangkutan, serta pengetahuan tentang prosedur K-3 dalam lingkungan kerja ekspor impor, meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan operasional tentang ketentuan dan prosedur ekspor, yang terdiri dari: tata niaga ekspor, dokumen ekspor, korespondensi, pembuatan kontrak dagang, penerbitan <i>Letter of Credit (L/C)</i>, persiapan barang ekspor, pengajuan dokumen ekspor, pemuatan barang, dan keberangkatan sarana pengangkut</li> <li>2. Pengetahuan operasional <i>sales contract</i>, yang terdiri dari: identifikasi <i>sales contract</i> dan terminologi <i>sales contract</i></li> <li>3. Pengetahuan tentang fasilitas kepabeanean di bidang</li> </ol>



	<p>ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengetahuan tentang sarana pengangkutan, yang terdiri dari: identifikasi sarana pengangkutan ekspor dan penentuan sarana pengangkutan untuk kegiatan ekspor</li> <li>5. Pengetahuan tentang prosedur K-3 dalam lingkungan kerja ekspor impor</li> </ol>
<p><b>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</b></p>	<p>Bertanggung jawab atas pekerjaan ekspor secara mandiri atau kelompok, meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung jawab dalam hal menjalankan tugas rutin di bidang ekspor</li> <li>2. Kewenangan untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam kegiatan ekspor dan mitra kerja</li> <li>3. Kewenangan menelaah kuantitas dan kualitas hasil kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran pengisian dokumen ekspor, penghitungan harga ekspor, biaya ekspor, dan Bea Keluar</li> </ol>

## V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKN

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapatterobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan adalah perumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda
6. Mempunyai sikap dan perilaku yang dinilai baik dalam melaksanakan pekerjaan
7. Mempunyai standar pengetahuan bidang administrasi dalam penyelesaian pekerjaan

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNi terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi</b>
<b>BIDANG EKSPOR IMPOR LEVEL III</b>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
<b>Sikap dan Tata Nilai</b>			
1.	Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki moral, dan berperan sebagai tenaga ekspor dan impor yang mampu menginternalisasi etika profesi dalam menjalankan tugas secara profesional	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang	a) Menyebutkan prinsip-prinsip etika profesi dengan tepat b) Kesesuaian antara perilaku dalam bertugas dengan etika profesi dalam suatu simulasi kerja

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	dan bertanggung jawab	<p>bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia</p> <p>d. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</p> <p>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</p> <p>f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</p> <p>g. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap kegiatan ekspor impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
<b>Kemampuan di Bidang Kerja</b>			
1.	Mengurus dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor, menghitung biaya ekspor dan Bea Keluar, serta mengurus dokumen ekspor	a. Mengurus dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Pengusaha Kena Pajak (PKP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Indentitas keabeanan (NIK), Ijin Domisili Perusahaan, dan Eksportir Terdaftar), yang meliputi.	
		1) Identifikasi dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor	Mengidentifikasi dokumen perijinan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku <b>dengan tepat</b>
		2) Menyiapkan, mengisi, dan menyampaikan dokumen perijinan kepada instansi terkait	a) Menyiapkan hal-hal apa saja yang mendukung kelengkapan dokumen perijinan ekspor secara benar <b>dengan tepat</b> b) Mengisi formulir pada dokumen perijinan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			dengan tepat c) Menentukan instansi yang terkait dengan dokumen perijinan dengan tepat
		b. Menghitung biaya ekspor dan Bea Keluar, meliputi.	
		1) Identifikasi harga pokok	Mengidentifikasi harga pokok dengan tepat
		2) Identifikasi faktor penentu harga ekspor	Menentukan faktor penentu harga ekspor dengan tepat
		3) Menghitung harga ekspor	Menghitung harga ekspor dengan tepat
		4) Menghitung Bea Keluar	Menghitung Bea Keluar sesuai dengan tarif yang berlaku dengan tepat
		c. Mengurus dokumen ekspor, meliputi.	
		1) Pengisian, pengolahan, dan pelaporan dokumen <i>Instruction (S/I)</i>	a) Mengisi identitas <i>Shipper, Consignee, dan Notify Party</i> dengan tepat b) Mendeskripsikan jenis, dan jumlah berat barang dengan tepat c) Mendeskripsikan pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			<p>pelabuhan pengiriman <b>dengan tepat</b></p> <p>d) Menentukan ukuran dan jenis kontainer yang akan digunakan <b>dengan tepat</b></p> <p>e) Melakukan revisi atas data dan informasi <b>dengan tepat</b></p> <p>f) Monitoring proses penyampaian dokumen <b>dengan tepat</b></p>
		<p>2) Pengisian, pengolahan, dan pelaporan dokumen dokumen <i>Invoice</i></p>	<p>a) Mendeskripsikan jenis, jumlah, harga per unit dan nilai total transaksi <b>dengan tepat</b></p> <p>b) Mendeskripsikan nama pembeli, penerima barang <b>dengan tepat</b></p> <p>c) Menentukan syarat penyerahan barang <b>dengan tepat</b></p> <p>d) Melakukan revisi atas data dan informasi <b>dengan tepat</b></p> <p>e) Monitoring proses penyampaian dokumen <b>dengan tepat</b></p>
		<p>3) Pengisian, pengolahan, dan</p>	<p>a) Mendeskripsikan jenis, jumlah, berat dan</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		<p>pelaporan dokumen <i>Packing List</i></p>	<p>kemasan barang <b>dengan tepat</b></p> <p>b) Melakukan revisi atas data dan informasi <b>dengan tepat</b></p> <p>c) Monitoring proses penyampaian dokumen <b>dengan tepat</b></p>
		<p>4) Pengisian, pengolahan, dan pelaporan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>a) Mengisi identitas eksportir dan importir <b>dengan tepat</b></p> <p>b) Mengisi data pelabuhan dan data tempat pemeriksaan pabean <b>dengan tepat</b></p> <p>c) Mengisi data kemasan, nilai transaksi ekspor, data peti kemas, dan data barang ekspor <b>dengan tepat</b></p> <p>d) Mengisi jumlah penerimaan negara <b>dengan tepat</b></p> <p>e) Melakukan revisi atas data dan informasi <b>dengan tepat</b></p> <p>f) Monitoring proses penyampaian dokumen <b>dengan tepat</b></p>
		<p>5) Pengisian,</p>	<p>a) Mengisi identitas</p>



NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		<p>pengolahan, dan pelaporan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	<p>eksportir dan importir <b>dengan tepat</b></p> <p>b) Mengisi nama kapal, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar <b>dengan tepat</b></p> <p>c) Mendeskripsikan barang dan jenis kemasannya <b>dengan tepat</b></p> <p>d) Mendeskripsikan pengukuran volume barang <b>dengan tepat</b></p> <p>e) Mengisi kelengkapan formulir <i>Bill of Lading</i> (B/L) <b>dengan tepat</b></p> <p>f) Melakukan revisi atas data dan informasi <b>dengan tepat</b></p> <p>g) Monitoring proses penyampaian dokumen <b>dengan tepat</b></p>
		<p>6) Pengisian, pengolahan, dan pelaporan dokumen <i>Air way Bill</i> (AwB)</p>	<p>a) Mengisi identitas eksportir dan importir <b>dengan tepat</b></p> <p>b) Mengisi nama kapal, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar <b>dengan tepat</b></p> <p>c) Mendeskripsikan barang dan jenis kemasannya</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			<p>dengan tepat</p> <p>d) Mendeskripsikan pengukuran volume barang dengan tepat</p> <p>e) Mengisi kelengkapan formulir <i>Air way Bill</i> (AwB) dengan tepat</p> <p>f) Melakukan revisi atas data dan informasi dengan tepat</p> <p>g) Monitoring proses penyampaian dokumen dengan tepat</p>
		<p>7) Pengisian, pengolahan, dan pelaporan dokumen <i>Certificate Of Origin</i> (COO)</p>	<p>a) Mengisi identitas eksportir dan importir dengan tepat</p> <p>b) Mengisi nama kapal, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar dengan tepat</p> <p>c) Mendeskripsikan barang dan jenis kemasannya dengan tepat</p> <p>d) Mendeskripsikan pengukuran volume barang dengan tepat</p> <p>e) Mengisi kelengkapan formulir <i>Certificate Of Origin</i> (COO) dengan tepat</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			f) Melakukan revisi atas data dan informasi <b>dengan tepat</b> g) Monitoring proses penyampaian dokumen <b>dengan tepat</b>
<b>Pengetahuan Yang dikuasai</b>			
1.	Menguasai pengetahuan operasional tentang ketentuan dan prosedur ekspor, <i>sales contract</i> , fasilitas kepabeanan di bidang ekspor, sarana pengangkutan, serta pengetahuan tentang prosedur K-3 dalam lingkungan kerja ekspor impor	a. Menguasai pengetahuan operasional tentang ketentuan dan prosedur ekspor, meliputi.  1) Tata niaga ekspor  2) Dokumen ekspor  3) Sistem dan prosedur dalam kegiatan ekspor.	    Menjelaskan tata niaga ekspor yaitu: jenis komoditi yang dilarang, diawasi, dibatasi, dan dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku <b>dengan tepat</b>  Menjelaskan dokumen ekspor sesuai dengan fungsi dan kegunaannya <b>dengan tepat</b>  Menjelaskan system dan prosedur dalam kegiatan ekspor, yaitu: korespondensi, pembuatan kontrak dagang, penerbitan <i>Letter of Credit (L/C)</i> , persiapan barang ekspor,

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			pengajuan dokumen ekspor, pemuatan barang, dan keberangkatan sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		b. Menguasai pengetahuan operasional <i>sales contract</i> , meliputi.	
		1) Identifikasi <i>sales contract</i>	Menjelaskan identifikasi <i>sales contract</i> dengan tepat
		2) Terminologi <i>sales contract</i>	Menjelaskan terminologi <i>sales contract</i> dengan tepat
		c. Menguasai pengetahuan tentang fasilitas kepabeanan di bidang ekspor.	Menjelaskan fasilitas kepabeanan di bidang ekspor sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat
		d. Menguasai pengetahuan tentang sarana pengangkutan, meliputi.	
		1) Identifikasi sarana pengangkutan ekspor	Menjelaskan identifikasi sarana pengangkutan ekspor dengan tepat
		2) Penentuan sarana pengangkutan untuk kegiatan ekspor	Menjelaskan penentuan sarana pengangkutan untuk kegiatan ekspor dengan tepat
		e. Menguasai pengetahuan tentang	a) Kebenaran mengidentifikasi ciri-ciri

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		prosedur K-3 dalam lingkungan kerja ekspor impor	dan jenis K-3 di bidang kerja b) Menjelaskan cara pencegahan dan penyelamatan dari bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh penggunaan alat kerja elektronik <b>dengan tepat</b>
<b>Hak dan Tanggung Jawab</b>			
1.	Bertanggung jawab atas pekerjaan ekspor secara mandiri atau kelompok	a. Tanggung jawab dalam hal menjalankan tugas rutin di bidang ekspor	Hak dan kewajiban eksportir secara benar
		b. Kewenangan untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam kegiatan ekspor dan mitra kerja	Unit pekerjaan yang terkait dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan mitra kerja diselesaikan dengan tepat
		c. Kewenangan menelaah kuantitas dan kualitas hasil kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran pengisian dokumen ekspor, penghitungan harga ekspor, biaya ekspor, dan Bea Keluar	Data yang disajikan oleh divisi lain tidak ada kesalahan

## VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Ekspor Impor Level II sesuai KKNi, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja Ekspor Impor Level II sesuai KKNi dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum Ekspor Impor Level II sesuai KKNi dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

## VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan, industri, dan perdagangan, maka berbagai kursus dan pelatihan di Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang bisnis Internasional. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan Ekspor Impor Level II sesuai KKNi ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja Ekspor Impor Level II sesuai KKNi dalam dunia kerja serta dapat bersaing dengan tuntutan era globalisasi.



Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinkan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil ke jenjang yang lebih tinggi dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.